






PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

| No | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan | <i>Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil :</i> a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan; c. KK; dan d. KTP. |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |  a. masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan; b. petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas; c. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen; d. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan; e. kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan f. masyarakat menerima dokumen. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil. |
| 4. | Biaya/Tarif | tidak dikenakan biaya (gratis). |
| 5. | Produk Pelayanan | surat keterangan pembatalan akta pencatatan sipil. |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan Masukan | a. ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Toba b. kotak pengaduan; c.  082370938301; dan d.  082370938301. mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sbb : a. cek di tempat; b. koordinasi internal; c. koordinasi eksternal; dan d. tindak lanjut dan solusi permasalahan. |